

**PERANAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI
TERHADAP SAKSI (KASUS RUMAH POTONG HEWAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN)**

Oleh : Gusti Heliana Safitri

Dosen Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the corruption in Balikpapan City on the building of the Rumah Potong Unggas (Chicken Cutting Place). The research method is library one. The data and analysis are taken from the local daily news paper. The location of the research is in Balikpapan during 6 (six) months in 2018/2019. The results of it are (1) The corruption strongly happened on the building of RPU Rumah Potong Unggas (Chicken Cutting Place) in Balikpapan; (2) The corruption action is held by many people; (3) The people involved are from executive and legislative as well as non-state officers or some member of society including the corporations; (4) The corruption deed is concerning "mark-up" of the budget. The suggestions are : (1) This action crime has to be solved stricktly; (2) The money corrupted has to be repayed; (3) The law enforcement has to be executed.

Keywords : corruption, crime, law, enforcement, repay, solve.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut mantan Wakil Presiden Mochammad Hatta era Presiden Soekarno mengatakan bahwa kalau seseorang kurang pandai ia harus dididik supaya pintar, kalau dia kurang terampil maka ia harus dilatih namun kalau dia tidak jujur sulit cara mengatasi. Inti tindak pidana korupsi merupakan penyelewengan. Penyelewengan terjadi karena orang berniat untuk itu dengan berbagai cara dan mencari kesempatan yang didapat dan sering mencari kesempatan dalam kesempitan. Bisa juga korupsi karena krisis keteladanan dari para tokoh dan pimpinan di segala lini dan sektor. Misalnya lini legislatif bahwa di kekuasaan legilatif yang merupakan wakil rakyat seharusnya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena dia melaksanakan tugas pengawasan, anggaran dan membuat undang bersama pemerintah. Tugas pengawasan ia harus bersih

ibarat sapu harus bersih sebelum dipakai untuk membersihkan. Tugas menyusun anggaran harus bersih dari niat jahat untuk menyisipkan perencanaan dalam anggaran. Penyisipan itu baik dari pihak luar atau eksternal seperti di orang-orang partai politik atau pengusaha. Penyisipan dari dalam lembaga legislatif karena ingin mengembalikan modalnya sewaktu mencalonkan diri sebagai caleg. Tugas pembuatan undang-undang maka ia harus murni karena aspirasi masyarakat bukan sekali lagi mencari kesempatan untuk mengeruk keuntungan memperoleh uang dari terbitnya undang-undang itu. Dari hal ini bahwa korupsi bisa terjadi di semua lini, waktu, manusia dan tempat.

B. Rumusan Masalah

Obyek dari suatu penelitian adalah masalah yang menjadi fokus peneliti. Masalah adalah suatu kesulitan yang harus dicari penyelesaian melalui data-data yang ditemukan dalam penelitian. Dengan demikian peneliti harus menyusun rumusan penelitian sehingga peneliti memiliki pedoman dalam penelitiannya. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah ,”Bagaimana peranan saksi terhadap tindak pidana korupsi ?”

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan sehingga dapat diukur hasil penelitiannya. Tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalahnya sehingga dapat dilihat hubungan antara ke- duanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan saksi terhadap tindak pidana korupsi .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam yakni manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu hukum. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan kepada praktisi hukum yaitu sebagai contoh-contoh konkrit.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia susah dihilangkan, terutama jika tidak ada tindakan yang sangat tegas dari penegak hukum. Indonesia adalah salah satu negara yang hingga ini masih diselimuti tabir hitam korupsi, kolusi dan nepotisme. Hingga dalam penyelenggaraan negara pun banyak kebijakan atau kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dari hal itu lah maka lahir TAP MPR

No XI/MPR/1998 mengenai penyelenggaraa negara yang bersih dan juga bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perangkat hukum ataupun kelembagaan tersebut adalah salah satu Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia dan berikut adalah perangkat hukum/kelembagaan yang telah dibuat :

1. Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Undang Undang No 20 tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Undang Undang No 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Inpres Nomor 5 tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah serangkaian tindakan dalam rangka untuk mencegah dan juga memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui berbagai upaya koordinasi, monitor, supervisi, penyidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Elfajri,1996:467) menyatakan bahwa peranan adalah sesuatu atau seseorang yang memiliki potensi untuk memberi pengaruh atau daya ke sesuatu atau orang lain sehingga memiliki akibat.

Pengertian pemberantasan bahwa kata berantas artinya memusnahkan sesuatu atau suatu tindakan atau mencegah dengan upaya keras secara terus menerus agar sesuatu atau seseorang tidak muncul lagi. Kata berantas mendapatkan awalan pe – dan akhiran -an mejadi kata benda yang artinya tindakan keras berupa pencegahan atau preventif. Menurut Elfajri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1996:158).

Dalam Oxford Advanced Dictionary (Hornby :1996:227) *corruption is to cheat by bribing* artinya penyelewengan atau menyuap.

Pengertian saksi artinya yang melihat dan mendengarkan sesuatu yang terjadi. Alat bukti dalam membuat orang tersangka adalah ada 2 (dua) alat bukti.

Rumah potong unggas adalah tempat resmi milik pemerintah untuk memotong unggas sehingga telah memenuhi syarat yang berlaku sehingga terjamin kesehatannya.

Pemerintah Kota Balikpapan adalah salah satu Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini berbatasan dengan sebelah Timur Selat

Makasar dan batas yang lain dengan Kabupaten Berau sebelah utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelah Selatan dan Barat.

B. Kasus Korupsi Rumah Potong Uggas (RPU) di Balikpapan

Untuk diketahui kasus RPU mencuat sejak 2015 lalu. Kasus tersebut tak mampu ditangani jajaran penyidik Polres Balikpapan. Hingga pada akhirnya dilimpahkan penanganannya kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim.

Mengutip pemberitaan Tribunkaltim.co terdahulu, diungkapkan Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Yustan Alpiani, dugaan korupsi mega proyek pengadaan lahan RPU di Balikpapan mencuat setelah adanya temuan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Memasuki akhir tahun 2018, kasus ini belum sepenuhnya selesai kendati 6 orang berstatus terdakwa di Pengadilan. Praktis hampir 3 tahun kasus ini berjalan, sejak mencuat sekitar Maret 2016 silam.

Tersisa 3 nama legislator yang masih digodok di kepolisian Polda Kaltim. Satu orang, yakni AW sudah lama ditetapkan penyidik Tipidkor Polda Kaltim sebagai tersangka. Sementara 2 nama lainnya hingga kini belum jelas statusnya. Ketiganya merupakan legislator kota Balikpapan yang diduga kuat terlibat dan jadi otak intelektual persekongkolan jahat yang merugikan negara hingga Rp 11 miliar.

Sementara 1 nama lainnya tersangka RSD, dari cluster masyarakat masih buron. Keberadaannya masih dicari oleh kepolisian. Perlu diketahui, AW yang kini tak lagi jadi anggota DPRD Balikpapan karena tersandung kasus hukum, dikabarkan bakal mendapat rekan baru di balik jeruji besi. Lantaran mata penyidik tengah fokus kepada 2 nama rekannya di DPRD, yang terlibat dalam praktik rasuah ini.

Kabar 2 (dua) nama legislator ini sekitar 2 bulan lalu jadi perbincangan publik. Pun dari pihak Polda Kaltim sendiri telah menyatakan kepada Tribunkaltim.co, tengah mendalami 2 nama legislator lainnya. Namun saat dikonfirmasi baru-baru ini, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Ade Yaya mengatakan hingga saat ini proses penyelidikan masih berjalan, terutama dengan beberapa nama yang diduga ikut terlibat bersama AW, mantan anggota DPRD Balikpapan yang lebih dulu jadi tersangka.

III. PEMBAHASAN

A. Polda Kumpulkan Alat Bukti

Polisi Daerah Kalimantan Timur terus mengumpulkan alat bukti dengan memanggil saksi-saksi. Kepolisian dalam waktu dekat akan

menetapkan tersangka kasus pidana korupsi tersebut. Untuk diketahui sebanyak 22 (dua puluh dua) anggota DPRD Balikpapan dijadikan saksi. Mereka dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan dugaan pidana korupsi. Bahkan salah satunya adalah Ketua DPRD Balikpapan. Kendati demikian beberapa di antara mereka ada yang belum memenuhi panggilan penyidik. Hal itu diungkapkan Direktur Kriminal Khusus Kombes Pol Yustan Alpiani saat ditemui Tribunkalim.co.

Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mencari kerugian negara. Itu kan proyek DPRD terkait perencanaan anggaran. Kita masih audit BPKP. Kita tunggu hasil penyelidikannya, siapa yang terima uang itu. Kalau sudah ada hasil audit, ada kerugian negara baru kita langsung (tetapkan tersangka)," kata Yustan.

Menurut berita dari Merdeka.com - Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur merampungkan pemeriksaan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Balikpapan, yang merugikan negara Rp 11 miliar. Abdulloh diperiksa kurang lebih 10 jam.

Dikonfirmasi malam ini, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, AKBP Yustiadi Gaib menerangkan, pemeriksaan Abdulloh dimulai pukul 08.30 WITA pagi tadi, sampai pukul 18.00 WITA. Ditanya lebih jauh peran Abdulloh dalam hal anggaran proyek pembangunan RPU itu, Yustiadi tidak mengungkap lebih jauh. "Pemeriksaan hari ini satu orang, di ruang sub Dit Tipikor. Kapasitasnya sebagai saksi," kata Yustiadi.

Diterangkan, meski diperiksa hingga petang tadi, Abdulloh rencananya kembali diperiksa penyidik, pada hari Senin (3/9) mendatang. "Kasus ini sudah lebih dari 10 saksi. Pemeriksaan hari ini (terhadap Abdulloh) dilanjutkan Senin ya," terang Yustiadi.

"Karena kasus ini terus berkembang, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dari 6 tersangka, akan bertambah. Yang jelas, pemeriksaan hari ini menindaklanjuti pengeledahan di DPRD Balikpapan tempo hari," demikian Yustiadi

Diketahui, kasus dugaan korupsi berjemaah itu sudah menyeret sedikitnya 6 tersangka. Proyek itu sendiri, bernilai anggaran Rp 12,5 miliar, milik Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan kota Balikpapan pada Tahun 2015. Diduga, kerugian negara sekitar Rp 11 miliar.

Sebelumnya, tim Polda telah menggeledah ruang kerja Abdulloh, dan membawa sejumlah dokumen, Rabu (15/8) lalu. Kasus itu, juga telah memintai keterangan Wali Kota Rizal Effendi, Januari 2018 lalu. Bahkan, KPK ikut turun melakukan supervisi, bekerjasama dengan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur.

Kesaksian AW Perkuat Penyidikan Kasus RPU

Menurut sumber BALIKPAPAN, TRIBUN – Kesaksian Andi Walinono (AW) saat memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tipidkor Samarinda dapat menguatkan penyidikan kasus dengan korupsi RPU km 13 Balikpapan yang masih ditangani Polda Kaltim.

Hal ini diungkapkan Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Budi Suryanto melalui Kasubdit Tipidkor AKBP Winardi, Rabu (23/1). “Ya, kesaksiannya (AW) di pengadilan kemarin tentu beri dampak bagi penyidikan yang masih ada,” katanya. Untuk diketahui hingga saat ini Tipidkor Polda Kaltim menyisakan AW dari cluster legislative sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi RPU Balikpapan. Termasuk dua orang rekan AW sesama anggota Dewan yang ditengarai ikut terlibat dalam kasus tersebut.’

Winardi kembali menyebut, berkas AW masih di tangan kejaksaan. Tanda-tanda P21 alias berkas lengkap sudah tampak. “Kalau tak akhir bulan. Awal bulan depan selesai P21, segera tahap 2,” ujarnya. Saat ini penyidik tengah mengumpulka alat bukti dugaan aliran dana pengadaan lahan RPU. Alat bukti yang dikumpulkan untuk calon tersangka dari DPRD Kota Balikpapan.

Winardi mengatakan, keterangan aliran dana sebesar Rp 4.9 miliar yang diduga di bagikan AW ke sejumlah anggota DPRD Balikpapan itu, sudah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Lagi kita cari alat bukti untuk kasus yang calon tersangkanya dari DPRD, sebagaimana sudah ada 2 LP. Masih cari alat bukti tambahan,’ ujar Winardi. Namun untuk sebagian anggota DPRD yang disebut namanya, sedang dalam yahap penyelidikan. “Sedangkan, anggota DPRD lainnya, masih buka penyelidikan,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, selasa (22/1) kemarin, AW salah satu tersangka mengungkapkan ada aliran dana yang diduga mengalir ke 7 anggota DPRD Kota Balikpapan. Andi mengaku, memang ada pertemuan kecil pada 23 November 2014.

Pertemuan kecil itu, membahas kenaikan anggaran pembebasan kenaikan lahan RPU seluas 2,5 hektar yang awalnya sudah disetujui diKUA-PPAS perkiraan Juni 2014 dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 12,5 miliar. Dirapat itu, AW mengusulkan pada peserta rapat, bahwa sebaiknya anggaran pembebasan lahan RPU dinaikkan saja karena alasan bisa saja dana tidak mencukupi.

B. Pihak Yang Menerima Uang Korupsi

Menurut Herdiansyah bahwa jika dilihat dari pola selama ini tindak pidana korupsi melulu dilakukan secara bersama-sama. Pola adalah model atau bentuk yang dianut sebagai pedoman kerja yang dapat dilacak setelah

diketahui oleh para pelaku dalam melakukan tindakan di ranah apapun termasuk korupsi. Ciri waktu selama ini artinya sepanjang waktu dari dulu sampai sekarang terus menerus tindakan yang sama. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dapat menyangsakan rakyat dan mengganggu jalannya pemerintahan. Selanjutnya dosen Universitas Balikpapan ini menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan harus diperiksa maka ada istilah bersama-sama karena memang tidak mungkin hanya satu orang. Penetapan tersangka itu ditentukan oleh 2 (dua) aspek. Pertama beberapa kuat alat bukti yang dimiliki penyidik dan seberapa jelas (clear) penyidik menguasai peran masing-masing terduga pelaku kejahatan. Namun yang pasti penyidik harus obyektif tanpa harus sungkan terhadap kekuasaan. Sebab prinsip hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu mau dan anggota DPRD atau anggotanya, pejabat selon II bahkan Walikota pun harus diperiksa atas nama hukum. Secara hukum siapapun yang dipanggil sebagai saksi namun dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) sKUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan (Tribun Kaltim, 25 Jan.2019:9). Jadi undang-undang sangat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa pejabat Pemerintah Kota dan anggota DPRD Kota Balikpapan terlibat kasus pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) yang telah bergulir sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang ditulis di koran setempat yaitu Tribun Kaltim dan KaltimPost. Kesaksian AW tentang aliran dana hasil tindak pidana korupsi dalam sidang Tipikor pada hari Selasa 22 Januari 2019 maka penyidik wajib menindak lanjuti perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah potong Unggas (RPU) di KM 12 Balikpapan senilai 12,5 miliar rupiah. Perkara ini merugikan keuangan negara senilai 11,2 miliar. Dana sebanyak itu mengalir ke sejumlah anggota DPRD Balikpapan dan pemilik lahan antara lain ke 7 (tujuh) anggota DPRD Balikpapan dan 2 (dua) pemilik lahan seluruhnya 4,9 miliar rupiah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi kuat sekali terjadi pada pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU);
2. Tindak pidana korupsi terjadi pasti oleh banyak pihak /orang;
3. Korupsi dilakukan baik dari anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Balikpapan, aparat pemerintah kota Balikpapan atau eksekutif dan

pemilik lahan atau masyarakat umum serta yang terkait misalnya perbankan atau pemilik rekening;

4. Korupsi terjadi sering karena adanya penggelembungan harga.

B. Saran-Saran

1. Tindak pidana korupsi harus ditindak tegas;
2. Uang atau aset hasil korupsi harus disita untuk negara;
3. Penegakan hukum harus ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Elfajri., 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta;

Hornby.,1996. Oxford Advanced Dictionary. England;

<https://www.kompasiana.com/agusfarisi/585e5cf5727a616019204a39/pem-berantasan-korupsi-di-indonesia>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-rumah-potong-unggas-rp-11-m-ketua-dprd-balikpapan-diperiksa-10-jam.html>

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/12/27/jelang-akhir-2018-kasus-korupsi-rpu-balikpapan-masih-belum-kelar?page=3>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata);

Surat kabar Harian Tribun Kaltim, Samarinda;

Undang-undang Pemberantasan Korupsi terkait;

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tahun 1945